

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH MARITIM DI LAUT NATUNA UTARA

Novi Marsello¹

***Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim di Laut Natuna Utara. Karena letak negara Indonesia yang sangat strategis mengakibatkan di perlukannya kekuatan maritim untuk menjaga wilayah lautnya, terutama di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan pintu gerbang masuk negara lain. Tulisan ini menyoroti tentang upaya pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan serta menjaga wilayah maritimnya dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dalam negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berupa penelitian deskriptif, dengan fokus penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data. Artikel ini menggunakan konsep keamanan maritim, untuk menjelaskan langkah-langkah upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan di wilayah maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membuat regulasi atas dasar terjadinya suatu ancaman-ancaman. Sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dari regulasi tersebut.*

***Kata Kunci :** Laut Natuna Utara, Upaya Pemerintah, Moratorium, Wilayah Maritim, Poros Maritim Dunia*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang letak lautnya sangat luas di bandingkan dengan datarannya, yang memiliki 17.504 pulau besar dan pulau kecil yang terdiri dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi hingga Papua. Negara Indonesia juga letaknya sangat strategis karna terletak di garis khatulistiwa terlebih Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena letaknya yang strategis tersebut dibutuhkan kekuatan maritim yang sangat memadai untuk membantu terciptanya keamanan di wilayah laut atau maritim di kepulauan negara Indonesia. Untuk itu di butuh kan batas-batas maritim dengan secara lengkap agar potensi keamanan tersebut dapat di maksimalkan. Penetapan batas ini harus dilakukan dengan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang sudah di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982).

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbatasan langsung dengan dua benua dan dua samudera dan juga di dukung oleh hasil sumber daya maritimnya yang melimpah, menyebabkan maraknya terjadi ancaman serta pelanggaran yang harus di tangani oleh Indonesia. Penyebab terjadinya banyak negara asing yang mencoba untuk mencuri atau mengambil bagian kekayaan maritim Indonesia karena banyaknya sumber daya maritim yang ada di negara Indonesia namun tidak di olah dengan baik, dalam artian tidak maksimal dan juga adanya faktor pertahanan keamanan yang kurang memadai. Salah satu daerah rawan dengan praktik pelanggaran keamanan maritim adalah Laut China Selatan atau yang

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: novimarsello.nm@gmail.com.

sekarang ini bisa di sebut dengan Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara berfungsi sebagai pintu gerbang masuk Indonesia karena wilayah laut tersebut merupakan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 1) yang merupakan jalur perairan Internasional untuk kapal-kapal yang masuk atau melewati wilayah laut Natuna Utara dari Samudera Hindia. Karena letaknya yang sangat strategis tersebut maka banyak sekali dan rentan terjadi kasus pelanggaran laut seperti klaim dari Negara China terhadap wilayah Laut Natuna Utara, illegal fishing, perdagangan manusia berkedok TKI atau TKW, perdagangan senjata hingga perdagangan narkoba (Thontowi, 2018).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan negara asing berani mencoba untuk mengambil atau bertindak secara ilegal/mencuri kekayaan sumber daya laut yang ada di Laut Natuna Utara khususnya dalam hal eksploitasi secara besar-besaran sumber daya lautnya. Faktor yang pertama ini dikarenakan Laut Natuna memiliki sumber daya ikan yang dapat mencapai 767.126 ton per tahun namun sayangnya hanya sekitar 4,3% yang dapat di kelola oleh negara Indonesia. Sehingga hal itulah yang membuat daya tarik negara-negara lain untuk mengklaim atau memiliki wilayah Natuna (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017).

Faktor yang kedua menurut Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Eko Djalmo, terjadinya pelanggaran maritim dikarenakan adanya pembatasan atau penghentian sementara (*moratorium*) penangkapan ikan yang ada di negara tetangga yang bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya laut di perairan negara. Negara-negara yang melakukan *moratorium* seperti China, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar, sehingga nelayan-nelayan negara tetangga mengalami kesulitan dalam mencari ikan di negara mereka dan memasuki wilayah Indonesia yang menjadi penyebab utama semakin maraknya terjadi pelanggaran atau ancaman yang berupa *illegal fishing* (Rikzan, 2018).

Faktor yang ketiga menurut dari Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Eko Djalmo, karena masih banyaknya nelayan dari negara lain yang tidak tahu batas antar negara dan menganggap bahwa perairan Indonesia adalah perairan milik negaranya. Sehingga mereka merasa tidak bersalah atas tindakan ilegal yang mereka lakukan. Ini juga di sebabkan kurangnya personil keamanan pertahanan laut atau maritim yang berpatroli di wilayah perbatasan maritim tersebut. Karena apabila terdapat personil yang berjaga atau berpatroli di wilayah perbatasan maritim, maka para kapal asing atau nelayan asing tidak akan berani untuk masuk ke dalam daerah teritorial laut milik Indonesia.

Ancaman merupakan kegiatan atau usaha dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan serta keutuhan wilayah, dan juga keselamatan negara. Gagasan keamanan atau fenomena keamanan terbagi menjadi 2, fenomena atau gagasan yang terjadi dalam kasus di Laut Natuna Utara, yaitu ada Fenomena *Traditional Security Thread* dan ada juga *Non-Traditional Security Thread*.

1. *Traditional Security Thread*

Gagasan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan maupun ancaman dengan menggunakan kekuatan militer. Seperti halnya kapal-kapal militer khususnya Tiongkok yang berlalu lalang di wilayah perairan Natuna sehingga mengganggu dan mengkhawatirkan nelayan, khususnya masyarakat setempat.

2. *Non-Traditional Security Thread*

Gagasan keamanan yang berdampak pada keberadaan manusia dan ancaman ini biasa juga di sebut sebagai isu transnasional. Aktor kejahatan

transnasional biasanya adalah kelompok-kelompok yang terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang, dengan cara legal ataupun ilegal. Tindak pidana transnasional selalu berkaitan dengan masalah uang yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Seperti, kejahatan terorganisir lintas batas negara, pencucian uang, perdagangan obat bius, kejahatan finansial, dan perusakan lingkungan secara sengaja.

Dengan potensi dan tantangan tersendiri yang di miliki oleh Laut Natuna Utara, ini yang menjadi fokus strategis pemerintahan Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keamanan, pengelolaan sumber daya laut di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan begitu Indonesia memerlukan sistem pertahanan berupa lembaga yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dengan mengerahkan kekuatan untuk menjaga wilayah Laut Natuna Utara. Terdapat dua lembaga yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI khususnya di wilayah Laut, yaitu lembaga militer dan non militer (<https://www.stearthinktank.com/>).

Kerangka Teori

Maritime Security

Tindakan yang bersifat mencegah dan responsif untuk melindungi wilayah laut di suatu negara dari ancaman terhadap keamanan serta tindak pelanggaran hukum serta aktivitas ilegal lainnya, memiliki pengertian tergantung kepentingan dalam organisasi, bisa jadi adanya perbedaan politik dan ideologi. Tujuan keamanan maritim secara tradisional mengacu pada strategi angkatan laut dalam aspek menjaga dan melindungi batas laut nasional dan daerah sensitif dilaut yang di gunakan sebagai jalur perdagangan (*sensitive maritime trade chokepoints*). Konsep keamanan maritim ini juga tidak lepas dari empat hal utama yaitu keamanan nasional (*national security*), lingkungan laut (*marine environment*), pertumbuhan ekonomi (*economic development*), dan keamanan manusia (*human security*) (Rahman, 2009).

Dari segi pandangan keamanan nasional, keamanan maritim cenderung memiliki ketertarikan dengan kekerasan atau perang (*hard power*) di lautan. Dalam konsep ini, negara juga harus memiliki kapasitas untuk melindungi kedaulatan negara yaitu dengan menggunakan aksi militer. Sementara itu dalam hal lingkungan laut yang di lihat dari upaya kapal serta aktor yang terlibat dalam bidang maritim untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman kerusakan lingkungan laut seperti polusi dan perubahan iklim. Dan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah laut karena laut merupakan jalur transportasi yang dominan dalam hal-hal yang menyangkut perdagangan internasional. Dan yang terakhir berupa keamanan manusia yang di mana laut sebagai penyedia berupa sandang, pangan, dan papan.

Laut sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup serta ladang pekerjaan bagi masyarakat terutama yang berada di pesisir pantai. Tetapi bila masyarakat yang sedang berada di wilayah perairan merasa tidak aman dengan adanya kejahatan atau hal-hal yang terjadi di wilayah perairan, maka harus di buat regulasi yang dapat membuat masyarakat merasa aman dan tenteram terhadap segala macam tindak kejahatan maupun pelanggaran di wilayah perairan Indonesia (Bueger, 2015).

The Political System

Kemudian ada teori dari David Easton, yang di dalam bukunya berjudul "*The Political System*" Easton menjabarkan bahwa sistem politik merupakan adanya interaksi yang abstrak dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut di abadikan

secara otoritas kepada masyarakat. Easton mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Adapun suatu unsur dalam sistem politik merupakan tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Input* dalam sistem politik yang berupa tuntutan (*demand*), dukungan (*support*), dan sumber-sumber. Kemudian adanya proses (*withinput*) yang menjadikan proses mengubah masukan menjadi keluaran (*output*). Kemudian keluaran (*output*) yang merupakan hasil dari proses keputusan atau kebijakan. Kemudian terbentuklah umpan balik (*feedback*) yang berupa dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah sistem politik, terlepas dari hasilnya yang baik ataupun buruk (Komara, 2015).

Metode

Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang memberikan gambaran mengenai apa saja upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim di Laut Natuna Utara. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi dengan cara mendeskripsikan rangkaian variabel yang relevan. Sumber di gunakan oleh penulis adalah berupa sumber data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang dapat di ambil dari jurnal, artikel ilmiah, buku, website, maupun dari lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus atau permasalahan yang di teliti sebagai sumber informasi. Penggunaan Teknik penelitian penulis adalah *library research* yaitu teknik yang berupa kajian pustaka, seperti data-data yang diperoleh berasal dari internet, jurnal, maupun dari buku. Saat proses pengumpulan data, penulis menyeleksi setiap data apakah data-data yang telah dikumpulkan berhubungan dengan masalah yang di teliti. Penelitian ini menggunakan metode yang di sebut kualitatif atau dengan teknik berupa non-statistik, penulis berusaha untuk memahami suatu hal atau fenomena dengan cara menjabarkan data-data yang berupa seperti angka, tabel, grafik dan diagram menjadi susunan kalimat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara akurat atau detail mengenai sifat seseorang, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu permasalahan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Laut Natuna Utara adalah sebuah wilayah maritim yang terletak di wilayah bagian barat daya negara Indonesia. Laut Natuna Utara adalah bagian dari Kepulauan Natuna yang terdiri atas beberapa kumpulan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Natuna Utara. Wilayah Natuna Utara memiliki arti penting tersendiri dalam geopolitik regional khususnya untuk sumber daya maritim atau laut. Akibat dari letak strategis dan sumber daya nya yang melimpah membuat munculnya isu-isu kedaulatan. Ada beberapa isu yang terkait dengan wilayah Laut Natuna Utara, salah satunya adalah sengketa wilayah maritim di Laut Natuna Utara telah menjadi sumber ketegangan konflik sejak dari lama. Terdapat banyak sekali negara yang mengklaim wilayah tersebut, yakni di antaranya Malaysia, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Cina. Cina merupakan aktor utama yang paling dominan dalam kasus pengklaiman ini. Sehingga kebijakan pemerintah Indonesia sangat di perlukan untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

Tidak hanya pengklaiman wilayah saja yang terjadi, namun juga terjadi beberapa pelanggaran seperti penyelundupan kayu, menjadikan Laut Natuna Utara sebagai rute

transportasi ilegal, perdagangan manusia, pemanfaatan sumber daya laut secara ilegal atau tidak ada izin yang berupa *illegal fishing*, penyelundupan narkoba dan juga narkoba. Oleh sebab itu ancaman-ancaman yang terjadi tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi kedaulatan bangsa Indonesia (Angelina, 2023).

Ancaman di Laut Natuna Utara

Wilayah Laut Natuna Utara telah diperebutkan oleh negara asing sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Menurut penulis banyak sekali faktor-faktor yang sangat mempengaruhi negara-negara asing untuk mengklaim wilayah Laut Natuna Utara, ini dikarenakan letaknya yang begitu strategis karena sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) serta menjadi *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang menjadikan jalur laut yang paling sibuk di dunia, terlebih juga di Laut Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa cadangan minyak, gas alam, serta kekayaan laut yang belum dimanfaatkan secara keseluruhan (Sulistiyani, 2021).

Karena kekayaan alam serta letaknya yang strategis tersebut menjadikan Laut Natuna Utara begitu diminati oleh negara lain untuk di klaim wilayahnya, mulai dari Tiongkok yang membuat peta *nine dash line*, gugatan Filipina terhadap Tiongkok ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga pembangunan pulau-pulau buatan oleh Tiongkok. Tiongkok menganggap pihaknya berhak atas Laut Natuna Utara atas dasar argumen *traditional fishing zone*. Sehingga banyak pula kapal-kapal nelayan dari negara asing yang mencuri ikan serta sumber daya maritim yang ada di Laut Natuna Utara.

Klaim sepihak dari Tiongkok bermula pada tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 di mana KRI Imam Bonjol (Kapal Angkatan Laut Indonesia) berhadapan langsung dengan kapal negara asing yang berjumlah 9 kapal, di antaranya tujuh kapal nelayan dan juga dua kapal *coast guard* di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Lalu tindakan Presiden Joko Widodo yaitu dengan menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol dan mengadakan rapat tertutup antar kabinet yang mengirimkan sinyal berupa pesan bahwa Indonesia akan melindungi hak-hak kedaulatan ZEE-nya kepada Pemerintah Tiongkok di Beijing. Namun kejadian ini kembali terjadi lagi pada tahun 2019 hingga saat ini, di karenakan Tiongkok menganggap bahwa tidak masalah karena masih dalam wilayah *nine dash line* yang sebenarnya Indonesia tidak mengakui adanya *nine dash line*.

Adapun klaim dari negara Tiongkok tersebut telah menyebabkan ancaman keamanan dan perdamaian. Ada juga yang berupa fenomena kejahatan seperti lintas negara (*Transnational Organized Crime*) yang berupa penyelundupan narkoba, senjata, perdagangan manusia dengan modus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan kejahatan perikanan di wilayah maritim yang dapat menimbulkan kerugian di Laut Natuna Utara (Thontowi, 2018).

Dengan demikian di perlukanlah sebuah rancangan atau kebijakan dari pemerintah agar wilayah maritim yang bersengketa tersebut tetap aman dari berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan negara. Ada beberapa hal yang di lakukan pemerintah untuk melindungi atau menjaga keamanan di wilayah maritim tersebut, yaitu berupa meningkatkan sistem pertahanan negara khususnya di wilayah perairan atau maritim.

Meningkatkan pertahanan untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari gangguan ancaman negara-negara lain yang dapat merugikan bangsa Indonesia, sehingga dikerahkanlah lembaga pertahanan non militer yang bertugas untuk mendukung dan membantu lembaga militer seperti TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut).

Dengan adanya ancaman tersebut yang merupakan *input* dalam sistem politik, maka akan di proses oleh pemerintah dan terbentuklah sebuah *output* yang berupa kebijakan-kebijakan pemerintah. Bentuk dari *output* tersebut adalah pemerintah membuat kebijakan atau regulasi yang berupa penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada peta keluaran terbaru, penguatan lembaga-lembaga hukum non-militer yang bertugas menjaga wilayah maritim dan untuk membantu proses penjagaan kedaulatan di wilayah maritim yang di emban oleh TNI AL, hingga membuat Alur Laut Kepulauan Indonesia yang di mana jalur tersebut telah di rancang untuk memudahkan diselenggarakannya proses patroli.

Dengan adanya ancaman-ancaman tersebut maka Indonesia memerlukan lembaga-lembaga kementerian hukum, baik lembaga militer maupun juga lembaga non-militer. Lembaga tersebut tergabung dan terbentuk guna mendukung, membantu dan menciptakan keamanan kedaulatan di wilayah laut Indonesia. Lembaga hukum yang tergabung meliputi TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), Polisi Air (POLAIR), Kementerian Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Lembaga hukum yang terlibat dalam pengamanan Laut Natuna Utara

Dalam pengamanan Laut Natuna Utara terdapat lembaga-lembaga yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah. Lembaga tersebut berupa lembaga militer dan lembaga hukum non militer. Berikut adalah lembaga militer dan lembaga non-militer yang terlibat dalam pengamanan Laut Natuna Utara :

Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL)

Lembaga hukum militer yang berupa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL termasuk dalam lembaga militer yang menjaga pertahanan di wilayah perairan atau maritim di Indonesia. TNI AL salah satu lembaga angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI AL di bentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat di bentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat Laut. TNI Angkatan Laut merupakan salah satu lembaga yang termasuk bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang betugas dan beroperasi di wilayah teritorial Indonesia (Susanti, 2022).

TNI AL berperan sangat penting bagi kedaulatan wilayah perbatasan khususnya perairan/laut. Berbagai macam peran TNI AL yaitu seperti mempertahankan kedaulatan Negara, menjaga keamanan maritim, mendukung (*support*) dalam pembangunan, meningkatkan potensi yang ada di wilayah maritim, kerjasama internasional yang berupa diplomasi dengan negara-negara lain, menegakkan hukum maritim sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan meningkatkan kapabilitasnya.

TNI AL pada dasarnya merupakan lembaga terdepan untuk pertahanan dan keamanan negara khususnya di wilayah maritim, namun dalam eksekusinya TNI AL di batasi oleh Hukum Internasional yang hanya di perbolehkan berlayar zona teritorial saja dan di larang berlayar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga di perlukannya lembaga-lembaga non militer dalam membantu kinerja TNI AL, dalam menjalankan peran-peran tersebut, TNI AL berkoordinasi juga dengan lembaga hukum lainnya seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Air, dan Direktorat Bea dan Cukai, (Zidan, 2022).

TNI AL merupakan lembaga militer yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah laut Indonesia dengan mengikuti aturan di Hukum Laut

Internasional, khususnya wilayah Laut Natuna Utara. Dalam hal ini pada jalur navigasi sepanjang ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), ada tiga peran yang di emban oleh TNI AL yaitu peran militer (memberi peringatan), peran polisionil (menegakkan hukum di laut), dan peran diplomasi yang di wujudkan dengan menyelenggarakan Operasi berupa Pengamanan yang di sebut Operasi ALKI I (Rohana, 2022).

TNI AL sebagai alat pertahanan Indonesia matra laut bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertugas untuk menangkal segala ancaman dengan mengutamakan kepentingan nasional dengan mempertimbangkan keseimbangan kekuatan dan kepentingan nasional Republik Indonesia (Arief et al, 2022).

Berikut merupakan tabel hasil dari keseluruhan alutsista TNI AL yang penulis dapatkan. Menurut data yang diperoleh Indonesia memiliki total kapal perang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Perang

Jenis Kapal	Jumlah
Kapal Selam	4
Fregat (Kapal Perang Besar)	7
Korvet (Kapal Perang Kecil)	25
Ranjau Laut	9
Kapal Patroli	168
Kendaraan Amphibi	30

TNI AL melakukan tindakan penegakan kedaulatan hukum di laut sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk memerangi ancaman kekerasan dan ancaman terhadap pelayaran dan pelanggaran wilayah laut. Peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum hanya sebatas mengejar, menangkap, dan penyidikan saja, lalu kemudian selanjutnya di serahkan ke Kejaksaan Agung.

TNI AL juga bukan satu-satunya lembaga yang memiliki peran dalam menjaga wilayah kelautan. Setidaknya terdapat kurang lebih 6 Lembaga non militer yang wajib menjaga wilayah kelautan Indonesia, yaitu Polisi Air (POLAIR), Kementerian Perhubungan Dirjen Hubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Ke-Enam lembaga tersebut merupakan tim Satuan Tugas (Satgas 115) yang berfungsi untuk menjaga wilayah perairan laut Indonesia agar terkontrol dari aktivitas-aktivitas ilegal yang dapat mengancam keamanan serta sumber daya dari eksploitasi asing di wilayah perairan Indonesia Dan untuk penjagaan keamanan maritim, kedaulatan penuh tetap utamanya di pegang oleh TNI AL (Law.ui.ac.id, 2018).

Satuan Polisi Air (Polair)

Satuan Polisi Air bertugas untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli di wilayah perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan atau dikenal dengan tim SAR.

Kementerian Perhubungan

Menteri Perhubungan bertugas untuk merumuskan lalu menetapkan, dan menjalankan kewajiban di bidang transportasi. Kebijakan kementerian ini tentang

pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi. Kementerian ini hanya sebatas meningkatkan penjagaan dan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Badan ini mempunyai kewenangan serta tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kepengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang ke bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Bakamla bertugas untuk melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Bakamla memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia, sehingga dibutuhkan strategi yang baik dalam menghadapi masalah-masalah ini.


Bakamla berada di bawah koordinasi dan petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam). Bakamla terbentuk atas upaya pemerintah untuk membentuk sinergitas melalui bantuan atau kolaborasi yang melibatkan Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu serta bertugas untuk menghadapi dinamika keamanan di wilayah maritim. Maka dari itu Bakamla hanya memiliki tugas pokok untuk melakukan patroli dan upaya keselamatan yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian ini bertugas untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu KKP juga memiliki fungsi seperti : Merumuskan serta menetapkan kebijakan dalam bidang pengelolaan ruang perairan dan wilayah maritim, mengelola konservasi serta keanekaragaman hayati yang ada di laut, mengelola pesisir laut dan juga pulau-pulau kecil di Indonesia, pengelolaan perikanan baik secara budidaya maupun tangkap, memperkuat daya saing serta sistem logistik yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengamankan Laut Natuna Utara

Pemerintah membuat regulasi yang berupa keputusan dari Peraturan Presiden, Menteri, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, yang di mana merupakan proses dari suatu *input* yang berkaitan dengan teori David Easton yang menyebutkan bahwa di sistem politik terdapat proses-proses seperti *input* lalu berlanjut ke proses dan hasil akhir berupa *output* yang di mana prosesnya adalah pemerintah membuat regulasi tentang Laut Natuna Utara.

Gambar 2.1 Model Teori Sistem Politik David Easton

Sumber : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton)

Agar suatu sistem politik selalu dapat bekerja untuk menghasilkan hasil (*output*), maka setiap sistem politik memerlukan masukan (*input*). Keduanya merupakan suatu hal yang sangat berkaitan satu sama lainnya, seperti halnya *output* tanpa *input*, suatu sistem politik tidak dapat bekerja, dan *input* tanpa *output* maka tidak akan pernah tercipta suatu kebijakan atas apa yang telah diidentifikasi. Kuantitas dan kualitas *input* dan *output* sistem politik merupakan hal yang sangat penting dalam sistem politik ini (Magriasti, 2011).

Jadi *input* nya adalah ancaman-ancaman yang berupa tindakan-tindakan ilegal atau tindakan yang dapat merugikan kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Seperti halnya pengklaiman dari negara asing hingga terjadinya pencurian ikan. Maka presiden dengan di bantu oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kedaulatan wilayah maritim membuat suatu proses yang di namakan regulasi.

Pemerintah membuat regulasi tentang Laut Natuna Utara

Pemerintah Indonesia membuat beberapa regulasi atau kebijakan berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Undang-Undang untuk mengatur atau mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Regulasinya adalah di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang kebijakan Kelautan Indonesia, yang *output* atau hasil dari regulasinya berupa penamaan ulang Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, penguatan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan maritim, hingga mewujudkan pengembangan pembangunan laut Indonesia sebagai poros maritim dunia. Regulasi di keluarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Februari 2017 yang di tanda tangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di tanda tangani juga oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Penamaan ulang Laut China Selatan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Presiden Joko Widodo yang tujuannya untuk dijadikan pedoman serta acuan pembangunan sektor kelautan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang mencakup keamanan, pertahanan, penegakan hukum, keselamatan di laut dan diplomasi maritim.

Beriringan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia secara resmi juga melakukan tindakan sepihak (*unilateral act*) seperti perombakan atau penamaan terhadap Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang di luncurkan pada tanggal

14 Juni 2017 melalui kebijakan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan 21 lembaga serta instansi atau lembaga terkait di antaranya, Menteri Politik Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Riyadi, 2019).

Penamaan ulang atau pembaruan peta NKRI ini di lakukan karena ada empat alasan yaitu:

1. Pada sisi barat dan timur terdapat perjanjian yang berupa perbatasan laut teritorial yang berlaku antara Indonesia dan Singapura.
2. Keputusan arbitrase internasional Filipina dan Tiongkok terkait kasus sengketa yang terjadi Laut China Selatan yang berdampak pada hukum internasional.
3. Pengelolaan sumber daya alam di kawasan bagian sebelah utara Pulau Natuna dengan berdasarkan pada arah mata angin dimulai pada tahun 1970-an, yaitu Blok Natuna Utara, Blok Natuna Timur, dan Blok Natuna Tenggara.
4. Untuk mempermudah terjadinya penegakan hukum, maka peta sangat perlu di perbaharui agar penegak hukum serta keamanan dengan mudah melakukan patroli di kawasan tersebut.

Perubahan nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan suatu bentuk atau langkah yang mencerminkan bahwa Laut Natuna Utara secara tegas merupakan milik negara Indonesia berdasarkan dari posisi geopolitik regionalnya. Selain itu ada dukungan internasional dari beberapa negara untuk mengubah nama laut tersebut guna menunjukkan secara tegas kepada dunia internasional atas klaim kedaulatan wilayah Indonesia.

Adapun respon internasional yang muncul setelah Indonesia menamakan ulang Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Respon tersebut terbagi menjadi dua yang berupa respon positif dan juga respon negatif berdasarkan pandangan dunia internasional,

1. Respon Positif

Perubahan nama Laut Natuna Utara yang di lakukan oleh Indonesia mendapatkan respon positif dari negara Amerika Serikat. Karena Amerika mempunyai kepentingan strategis tentang menjaga keamanan dan stabilitas di Laut Natuna Utara, sehingga Amerika Serikat mendukung penuh terhadap negara-negara yang mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Ini di buktikan dengan adanya pernyataan resmi dari Amerika Serikat yang berupa tindakan diplomatik yang mengakui hak Indonesia dalam menjaga Laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatan bangsa Indonesia. Tindakan diplomatik tidak hanya di lakukan oleh Amerika Serikat, namun juga di lakukan oleh negara Jepang dan Australia yang mengakui bahwa langkah yang di ambil Indonesia adalah benar dan tegas untuk memperkuat klaim wilayah bangsa Indonesia.

2. Respon negatif

Respon negatif akibat langkah Indonesia menamai ulang Laut Natuna Utara ini di utarakan oleh Tiongkok yang merupakan salah satu aktor penting dalam

sengketa wilayah ini. Tiongkok dengan lantang dan tegas menolak tindakan Indonesia yang di nilai bersifat provokatif. Bukti nyata dari penolakan Tiongkok di nyatakan oleh media Tiongkok serta Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang tidak setuju atas langkah Indonesia yang menamakan ulang wilayah Laut Natuna Utara. Namun tidak hanya Tiongkok yang merasa geram, beberapa negara ASEAN yang mempunyai relasi dengan Tiongkok juga merasa tidak suka dengan sikap Indonesia karena di nilai provokatif atas pengklaiman sepihak (Angelina, 2023).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo lebih tepatnya tanggal 20 Februari 2017, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang bertujuan untuk di jadikan pedoman serta acuan dalam membangun sektor kelautan agar terciptanya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang meliputi keamanan, pertahanan, keselamatan, diplomasi maritim dan penegakan hukum di laut (Riyadi, 2019).

Poros Maritim Dunia adalah sebuah konsep strategis yang di bangun untuk memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada 5 pilar penting dalam konsep ini, yaitu :

1. Pembangunan maritim, bisa juga di sebut dengan konektivitas maritim dengan meningkatkan infrastruktur dan kapasitas maritim kita seperti pelabuhan, kapal, dan hal-hal yang berhubungan dengan laut. Sehingga transportasi di laut menjadi lancar dan tidak ada hambatan.
2. Pengelolaan sumber daya maritim, dengan memanfaatkan sumber daya laut untuk kepentingan rakyat negara Indonesia dan tidak di eksploitasi oleh negara lain. Indonesia dapat mengelola dan melestarikan keanekaragaman dan sumber daya laut secara mandiri sehingga menguntungkan negara sendiri dan dapat di pastikan dapat meningkatkan ekonomi dalam bidang maritim.
3. Keamanan maritim, menjaga dan melindungi laut kita dari ancaman yang datang dari luar negeri maupun luar negeri baik yang berupa ancaman militer dan juga ancaman non-militer, dengan cara meningkatkan hard power guna memperkuat ketahanan pertahanan maritim Indonesia.
4. Diplomasi maritim, dengan cara meningkatkan soft power dalam menangani masalah atau ancaman yang datang dari negara lain. Soft power yang di maksud seperti meningkatkan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam isu-isu yang menyangkut mengenai permasalahan maritim berupa aktif dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan maritim Indonesia.
5. Budaya maritim, menumbuhkan rasa menghargai dan mencintai laut bagi kehidupan rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu menumbuhkan rasa kesadaran diri tentang letak wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan terbesar yang di mana wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan, sehingga dapat menjaga ekosistem maupun kedaulatan atas wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan ekosistem laut (ui.ac.id).

Kemudian hasil dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia juga melahirkan penguatan lembaga-lembaga yang terkait dalam menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.

Penguatan lembaga dalam menjaga keamanan Laut Natuna Utara

Laut memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena laut berfungsi sebagai sarana yang dapat menyatukan keutuhan wilayah negara. Laut berfungsi sebagai sarana transportasi antar pulau atau negara dan juga sebagai sumber daya maritim untuk pembangunan ekonomi. Sehingga wilayah laut harus di jaga keamanan dan pertahanannya oleh negara. Terlebih wilayah Laut Natuna Utara memiliki banyak sekali manfaat bagi wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia memiliki hak atas menjaga wilayah lautnya dan memelihara keamanan serta memperkuat kekuatannya guna menciptakan kondisi maritim yang aman dari berbagai ancaman seperti tindakan-tindakan ilegal yang negara lain lakukan di perairan Indonesia. Dalam keputusan regulasi yang di buat oleh Pemerintah Indonesia, memunculkan peraturan yang mengatur tentang instansi-instansi yang berhak melakukan penegakan hukum serta melakukan pengamanan. Peraturan Presiden ini di keluarkan langsung oleh presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk menciptakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Maka dari itu pemerintah melakukan penguatan terhadap tiga lembaga diantaranya:

TNI AL

TNI AL merupakan penegak hukum di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Laut Natuna Utara merupakan wilayah kerja Komando Armada (Koarmada) I dan dijaga oleh 53 kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang telah terbagi dalam 13 satkor (satuan kapal eskorta), 6 satfib (satuan kapal amfibi), 12 satkat (satuan kapal cepat), 2 satran (satuan kapal ranjau), 2 satban (satuan kapal bantu). Selain itu Koarmada I juga mengerahkan satuan kapal patroli ke masing-masing wilayah pangkalan utama Angkatan Laut (Lantamal) yang berada di wilayah kerjanya dengan mengerahkan 4 kapal untuk Lantamal I Medan, 4 kapal untuk Lantamal II Padang, 3 kapal untuk Lantamal III Jakarta, 4 kapal untuk Lantamal IV Tanjung Pinang, dan 3 kapal untuk Lantamal XII Pontianak (Wardana, 2020).

Kekuatan yang di miliki Koarmada I diterapkan dalam bentuk seperti pelaksanaan operasi-operasi laut setiap hari oleh Gugus Keamanan Laut (Guspurla), yang di mana untuk penegakan hukum di laut hingga alat untuk tempur laut, dan juga untuk mengatasi pelanggaran kedaulatan yang ada di laut. Untuk mendukung KRI yang disiapkan Komando Armada, terdapat beberapa pangkalan yang mendukung terbentuknya patroli terstruktur dan Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang berfungsi sebagai penyedia tingkat statis.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu pada tanggal 9 Maret 2017 berencana untuk menjadikan wilayah Natuna sebagai pusat kekuatan militer dengan membangun pangkalan dan infrastruktur militer dengan menempatkan pasukan TNI dalam jumlah yang besar di wilayah Laut Natuna Utara khususnya yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Pembangunan pangkalan militer ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas), untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Politik Hukum dan HAM, Wiranto beserta Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan telah menyiapkan lima pesawat tempur dan perbaikan infrastruktur pertahanan seperti hanggar pesawat, tempat awak pilot, dan perbaikan landasan. Pelebaran landasan dilakukan karena lebar landasan yang awalnya 35 meter menjadi 60

meter. Selain itu beberapa alat juga ditambahkan seperti alat penangkis drone, kapal laut untuk melakukan proses patroli, penambahan Marinir TNI AL dan Pasukan Khusus TNI AU (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017).

Sebagai Garda terdepan TNI AL juga membutuhkan kerjasama berupa dukungan yang aktif dari lembaga-lembaga negara yang terlibat, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung yang berupa sarana atau prasarana yang di butuhkan TNI AL di garis terdepan Laut Natuna Utara.

Kapal pengawas perikanan KKP

Dalam hal pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, Indonesia mempunyai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mendukung pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

KKP melalui PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) mempunyai langkah operasional untuk menjaga keamanan di wilayah maritim, salah satunya adalah memberantas *illegal fishing*.

Beberapa cara yang dilakukan oleh KKP untuk memberantas *illegal fishing* yaitu :

1. Operasi pengawasan laut yang menggunakan teknologi serta mode pengawasan yang terintegrasi,
2. Penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum di laut dengan menerapkan sanksi yang tegas serta memberikan efek jera kepada pelaku dan perusahaan yang melakukan kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum,
3. Hukuman berupa penenggelaman kapal asing yang melawan aturan hukum,
4. Penguatan unit petugas pemberantasan *illegal fishing*,
5. Penguatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri,
6. Implementasi sistem pemantauan dan pengawasan secara konsisten.

Cara-cara tersebut telah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Badan Keamanan Laut (Bakamla)

BAKAMLA sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara. Dalam hal ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar menunjuk Bakamla sebagai satuan utama yang sangat berperan penting sebagai Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) serta bertanggung jawab yang berlandaskan hukum yang jelas di Laut Natuna Utara.

Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, berupa :

- a. Kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Yurisdiksi Indonesia,
- b. Patroli,
- c. Pencarian dan pertolongan,
- d. Penegakan hukum,
- e. Sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional,
- f. Pemantauan dan evaluasi.

Dalam penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum lembaga yang terkait berupa Menteri, Badan Lembaga, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2017, Bakamla memiliki tugas seperti melakukan patroli-patroli keamanan dan juga keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam melakukan tugas dan fungsi, Bakamla berwenang:

1. Mengejar para pelanggar hukum,
2. Menghentikan, menangkap, mengecek para pelanggar hukum kemudian dibawa dan diserahkan ke instansi terkait yang berwenang, yang berupa kapal-kapal serta orang yang melanggar atau melakukan tindakan ilegal tanpa izin untuk melakukan proses hukum yang lebih lanjut, dan
3. Mengintegrasikan sistem keselamatan dan keamanan perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla memiliki organisasi di wilayah Indonesia meliputi wilayah maritim yang terletak di Ambon, Batam, Balikpapan, Cilacap, Manado, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Makassar, Natuna, Sorong, hingga Merauke (etal).

Sebagai badan penegak hukum seperti TNI AL namun Bakamla berbeda dengan TNI AL, perbedaannya TNI AL menegakkan hukum atas dasar pertahanan sedangkan Bakamla melakukan penegakkan hukum berdasarkan keamanan. Peningkatan kekuatan ketiga lembaga ini di berlakukan karena ketiga lembaga tersebut yang secara langsung berada di lapangan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya hanya berkoordinasi dengan ketiga lembaga yang di perkuat. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang namanya tumpang tindih kewenangan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 telah menjadi sumber pembangunan maritim Indonesia. Diawali dengan pengamanan serta kekuatan laut yang di dukung tinggi oleh peran TNI AL, KKP, serta Bakamla. Namun tetap saja TNI AL berkedudukan sebagai komponen utama penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia. TNI AL memiliki sifat yang cenderung lebih ofensif dalam mengamankan serta menjaga kedaulatan wilayah maritim, sedangkan Bakamla bersifat lebih defensif dalam menjaga wilayah maritim, dapat di lihat perbedaan fungsi dari kedua lembaga tersebut, sehingga tidak adanya tumpang tindih kekuasaan di wilayah maritim Indonesia, khususnya wilayah Laut Natuna Utara (Juliawati, 2018).

Pembangunan infrastruktur laut

Dalam kebijakan kelautan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 juga membahas tentang pelaksanaan pembangunan sektor kelautan untuk menciptakan Poros Maritim Dunia. Termasuk menciptakan konektivitas maritim sebagai landasan strategis untuk terbentuknya Poros Maritim Dunia. Dalam *The Global Risk Report 2017-2018* yang di keluarkan oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia masuk dalam peringkat 52 dari 148 negara, yang sebelumnya pada tahun 2013-2014 Indonesia menempati peringkat ke 61 dari 148 negara. Ini membuktikan bahwa adanya peningkatan infrastruktur yang telah di bangun oleh pemerintah Indonesia guna mewujudkan Poros Maritim Dunia (<https://www.weforum.org/>).

Namun ketersediaan infrastruktur Indonesia masih di anggap kurang karena memiliki peringkat yang jauh. Oleh karena itu presiden Joko Widodo berupaya membangun tol laut dan infrastruktur lainnya untuk mendukung perindustrian kelautan guna menciptakan Poros Maritim Dunia. Dengan demikian terciptanya Poros Maritim

Dunia akan mengarah pada pembangunan maritim dan penekanan kekuatan maritim yang dapat memperkuat pertahanan wilayah maritim dari tindakan-tindakan ilegal para pelanggar khususnya di daerah Laut Natuna Utara. Indonesia memiliki hak untuk menjaga dan mempertahankan keamanan untuk menciptakan jalur laut perbatasan yang aman dari berbagai ancaman seperti eksplorasi dan eksploitasi secara ilegal terhadap sumber daya maritim yang menjadi dampak kerugian bagi negara Indonesia dengan cara menjadikan wilayah Laut Natuna Utara Poros Maritim Dunia yang aman dari berbagai ancaman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan dan berbagai referensi yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa Dengan adanya ancaman-ancaman yang datang dari negara tetangga pemerintah Indonesia membuat regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan yang di keluarkan oleh presiden mengarah pada cita-cita Indonesia untuk membentuk Poros Maritim Dunia, dengan membuat berbagai macam langkah seperti penamaan ulang Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, penguatan lembaga-lembaga terkait maritim, serta pembangunan infrastruktur laut. Langkah yang di lakukan oleh Indonesia untuk mengubah nama wilayah laut yang bersengketa merupakan langkah yang berani dan benar untuk pengklaiman atas hak negara Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Dan pembentukan penguatan lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla yang merupakan suatu proses dari hadirnya suatu input yang berupa permasalahan yang muncul di wilayah Laut Natuna Utara. Bakamla di perkuat guna memaksimalkan penjagaan keamanan yang terjadi serta membantu badan-badan lain agar efisien. Badan-badan yang berperan penting untuk melindungi wilayah maritim Indonesia seperti, TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai, KKP, dan telah di bentuk oleh pemerintah Indonesia yang mempunyai peran penting masing-masing. Seperti halnya TNI AL yang tugasnya selain menjaga pertahanan wilayah laut yurisdiksi nasional, juga mempunyai tugas diplomasi guna mendukung kebijakan politik luar negeri kekuatan matra laut. Kemudian Polisi Air mempunyai tugas spesifik seperti melakukan patroli perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan, serta penyelamatan dan pencarian jika terjadi kecelakaan di wilayah perairan.

Lalu ada Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan arus barang keluar dan masuk daerah, termasuk dilakukannya pemungutan bea masuk dan cukai dari negara lain dengan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Jadi pembentukan badan-badan ini bukan semata-mata tanpa arti, namun pembentukan banyak badan ini dapat membuat kinerja masing-masing badan dapat maksimal karena permasalahan yang di atasi akibat saling berkoordinasinya badan-badan tersebut sesuai dengan fungsinya. Dapat dikatakan Bakamla berperan sebagai satuan utama yang mengkoordinir penjagaan laut Indonesia, yang pemegang permasalahan kedaulatannya tetap di ambil oleh TNI AL, sehingga tidak ada terjadinya tumpang tindih mengenai tugas masing-masing lembaga. Namun tetap TNI AL yang mempunyai kedaulatan penuh atas penegakan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah maritim.

Daftar Pustaka

Buku

Chris Rahman, *Concepts of Maritime Security : A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. Australia: University of Wollongong. 2009

Jurnal :

Angelina Jessica, Burhanuddin Agussalim. “Encourage From Fear : Perubahan Nama Laut Natuna Utara Sebagai Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara”. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Volume 2. No.6 (2023) : 13

Chris Bueger, “What is Maritime Security?” *Jurnal Maritime Security : Editorial Note* Volume 53 No. 5 (2015): 159-164

<https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia>

Jawahir, Thontowi, “Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional”. *Jurnal Media Hukum* Volume 25. No. 2. (2018): 125

Juliawati, Tiara, “Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo”. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* Volume 6. No. 3. (2018) : 1394

Komara, Endang. “Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi”. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* Volume 2. No. 2 (2015): 120

Lince Magriasti. “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton”. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah* (2011) : 254

Putri Awin Susanti. “Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing*”. *Jurnal Panah Hukum* Volume 1. No. 2 (2022) : 198

Rikzan Alvin. “Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam Menangani Kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia”. *Journal of International Relations* Volume 4. No. 4 (2019): 638

Riyadi Atnan Rio dan Apriani Diah Atika Sari. “Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim dunia”. *Journal Belli Ac Pacis* Volume 5. No. 1 (2019): 18

Ruslan Arief dan Wirawan Hanindito Wicaksana. “Analisis Strategi Penangkalan TNI AL Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara”. *Jurnal Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut*. (2022): 255-256

Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). *Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration*.

Respons Indonesia di tengah Dinamika

Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103.

Undang Rohana. “Interoperabilitas TNI AL dan BAMKALA RI dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara”. *Journal of Industrial Engineering and Management Research* Volume 3. No. 4 (2022): 262

Universitas Indonesia. “Lima Pilar Kebijakan Maritim Untuk Menjadi Poros Maritim Dunia”. 2017

Zidan Patrio. “Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara”. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Volume 2. No. 4 (2022) : 291

Internet :

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”. 2018.

<https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Pemerintah Akan Bangun Pangkalan Militer Terbesar di Natuna”. 2017

<https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/10/menhan-pemerintah-akan-bangun-pangkalan-militer-terbesar-di-natuna-2.html>

When “National” is Not Enough: Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia. 2021.

<https://www.stearthinktank.com/post/non-traditional-security-issues-in-southeast-asia>

World Economic Forum. “The Global Risks Report 2017

<https://www.weforum.org/publications/the-global-risks-report-2017/>